



P E N E T A P A N
Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perbaikan Tulisan Buku Nikah, yang diajukan oleh :

Addy Juniar Qurinius Ina bin Karel M.M. INA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SMU, tempat tinggal di Jalan Daton Iba RT. 04, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Dina Marlina binti Duhamid, umur 34 tahun agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dato Iba RT. 04, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 149/Pdt.P/2019/PA Smd., tanggal 25 Februari 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istrisah menikah pada tanggal, 01 Juni 2010 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten. Balangan sebagaimana
2. tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2010 tanggal, 03 Juni 2010.

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA. Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Dato Iba RT. 04, Kota Samarinda selama 8 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia 2 orang anak bernama
 - a. Muhammad Thohir Ina lahir di Samarinda, tanggal 04 Maret 2011,
 - b. Muhammad Thoriq Ina lahir di Samarinda tanggal 29 November 2016;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010;
6. Bahwa Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2010 terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir di Buku Nikah tertulis Addy Juniar Ina tempat lahir di Desa Binju yang benar adalah Addy juniar Qurinius Ina tempat lahir di Tembudan terjadi kesalahan penulisan tempat lahir di Buku Nikah tertulis Dina Marlina tempat lahir Desa Binju yang benar adalah Dina Marlina tempat lahir di Loa Janan serta nama orangtua Pemohon I yaitu Karel yang sebenarnya adalah Karel M.M.D.INA.
7. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tempat lahir tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini tidak bisa mengurus pemberkasan/melengkapi data diri sehingga pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda guna di jadikan sebagai alasan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perbaikan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2010 sebenarnya adalah :
 - Addy Juniar Qurinius Ina tempat lahir Tembudan;
 - Dina Marlina tempat lahir Loa Janan;
 - Nama orangtua Pemohon I yaitu Karel yang sebenarnya adalah Karel M.M.D.INA.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut di Kotor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Atau menjatuhkan penetapan lain, mohon keputusan yang seadil-adilya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Kalsel, yang menerangkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 telah menikah nama Addy Juniar Qurinius (laki-laki) dengan seorang bernama Dina Marlina (perempuan) potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Potokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 26 MU 0358798 tanggal 18 Juni 2002, atas nama Addy Juniar Qurinius INA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum PGRI 13 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang maksudnya menerangkan nama ADDY JUNIAR QURINIUS INA, lahir di Tembudan pada tanggal 2 Mei 2002 adalah anak dari KAREL

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.M.INA Potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

3. Potokopi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dina Mariana, tempat/tanggal lahir Loa Janan tanggal 19-01-1996, asli dari KTP tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda, Potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan.

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, pasal 43 ayat (2) tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata Suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, yang diajukan oleh para Pemohon dimana surat-surat tersebut merupakan akta otentik, dan telah memenuhi maksud pasal 165 HIR/pasal 285 R.bg. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memohon agar nama yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/VI/2010, tanggal 03

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, tersebut tertulis :

1. Nama Pemohon I Addy Juniar Ina, tempat lahir Desa Binjau, yang benar adalah Addy Juniar Qurinius Ina, tempat lahir "Tembudan";
2. Pemohon II (Dina Marlina) tempat lahir Desa Binju, yang benar Dina Marlina, lahir di "Loa Janan";
3. Nama orangtua Pemohon I, Karel, yang benar adalah "Karel M.M.D. INA";

Menimbang, bahwa karena dalam penulisan tersebut terdapat kesalahan penulisan (tidak sesuai dengan alat bukti lainnya), Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan alat bukti tersebut, maka dengan ini majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, (Surat Tanda Tamat Belajar) dan bukti P-3 (Kartu Tanda Penduduk) nama dari Pemohon I disebut adalah Addy Juniar Qurinius Ina anak Karel M.M.D. INA, tempat lahir di Tembudan dan berdasarkan bukti P-3, Pemohon II adalah Dina Marlina, tempat lahir di Loa Janan, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan perbaikan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/02/VI/2010 sebenarnya adalah :
 - Addy Juniar Qurinius Ina, tempat lahir "Tembudan";
 - Dina Marlina, tempat lahir "Loa Janan";
 - Nama orangtua Pemohon I yaitu Karel M.M.D.INA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kanupaten Balangan, Kalimantan Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2040 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. M u t l a h, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

oOo

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

7



Samarinda, 08 Maret 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., S.H.

oOo

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2097/PA. Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)